



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 686 /SK/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN EVALUASI DIRI DAN BORANG 3A  
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 26/SK/2019 tanggal 1 Maret 2019, telah ditetapkan Tim Penyusun Evaluasi Diri dan Borang 3A Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyusunan Evaluasi Diri dan Borang 3A Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 26/SK/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Evaluasi Diri dan Borang 3A Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 615/UN17.11/DT/2019 tanggal 5 Maret 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN EVALUASI DIRI DAN BORANG 3A PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Evaluasi Diri dan Borang 3A Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Maret 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 686 /SK/2019  
TENTANG  
TIM PENYUSUN EVALUASI DIRI DAN BORANG 3A  
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

---

Penanggung Jawab : Risva, SKM., M.Kes (Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat)  
Ketua : Andi Anwar., SKM, M.Kes. (Koordinator Prodi)  
Sekretaris : Reny Noviasy, SKM., M.Kes. (Sekretaris Prodi)

Penanggung Jawab Evaluasi Diri : Dina Lusiana S., SKM., M.Kes  
Penanggung Jawab Borang Prodi : Dr. Ike Anggraeni., SKM., M.Kes  
Penanggung Jawab Borang Fakultas: Dr. Annisa Nurrachmawati, SKM., M.Kes  
Penanggung Jawab Penjamin Mutu : Dra.Hj. Sitti Badrah, M.Kes

Operator penginputan SIMAK : Ika Wulan Sari, SKM  
Khumairotul Zahroh, SKM

**Standar I (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Serta Strategi Pencapaian)**

Koordinator : Dr. Iwan M.Ramdan, S.Kep., M.Kes  
Anggota : Dwi Muliana, SKM., M.Kes.  
Khumairotul Zahroh AA., SKM

**Standar II (Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu)**

Koordinator : Dra.Hj. Sitti Badrah, M.Kes.  
Anggota : Reny Noviasy, SKM., M.Kes.  
Vivi Filia Elvira, SKM., M.Kes.  
Hendra Gunawan, S.Kom

**Standar III (Mahasiswa dan Lulusan)**

Koordinator : Dina Lusiana S., SKM., M.Kes  
Anggota : Tiyanpri Bayu L., SKM  
Albar, SKM  
Aji Sudjai Azwar, S.Kom

**Standar IV (Sumber Daya Manusia)**

Koordinator : Dr. Ike Anggraeni, SKM., M.Kes  
Anggota : Zainudin, S.Kom  
Siswanto, S.Pd., M.Kes  
Rahman Satria Pandu P., SAB., M.Si  
Lily Aisyah, SE., M.Si.

**Standar V (Kurikulum, Pembelajaran Dan Suasana Akademik)**

Koordinator : Dina Lusiana S., SKM., M.Kes  
Anggota : Riza Hayati Ifroh, SKM., M.KM.  
Dewi Yuniar, SKM., M.Kes  
M. Assofar SE  
Riezfan Raditya S., SKM

**Standar VI (Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana Serta Sistem Informasi)**

Koordinator : Dr. Ike Anggraini G., SKM., M.Kes

Anggota : Irawati, SE  
Lasuhani, SE  
Eddiwin, A.Md.  
Edy Fitriansyah  
Noor Aprilah


**Standar VII (Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Kerjasama)**

Koordinator : Tanti Asrianti, SKM., M.Kes

Anggota : Rahmi Susanti, SKM., M.Kes  
Enny Isnaniah, S.Sos

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Maret 2019



REKTOR,   
REKTOR: Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024 